



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI DAN POKOK-POKOK PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 2025–2029

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban sebagaimana tercantum pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, didukung oleh Peraturan Sekretaris Jendral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, LPSK wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis LPSK 2025-2029. Arah strategis LPSK untuk periode 2025-2029 mengenai : 1) Isu-isu strategis, meliputi permasalahan yang ada selama 5 tahun ke belakang yang dialami oleh APH, K/L/D, dan SSK dalam pemenuhan hak-hak terlindung; 2) Isu Kelembagaan LPSK dan kantor perwakilannya serta implikasinya pada advokasi kasus dan pemenuhan hak; 3) Metode kajian.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu segera dilakukan percepatan penerbitan regulasi LPSK mengenai Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025-2029 untuk menjadi dasar hukum dalam arah strategis LPSK tahun 2025-2029.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, Rancangan Peraturan LPSK ini berkaitan dan berpedoman dengan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Tersedianya peraturan lembaga yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi lembaga, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga sesuai arah strategis LPSK Tahun 2025-2029.

E. TUJUAN PENGATURAN

Rancangan Peraturan LPSK Tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2025–2029, disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
2. Memberikan arah strategis jangka menengah tahun 2025-2029 bagi pimpinan dan pegawai dilingkungan LPSK dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.

F. MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN LPSK

Sistematika Rancangan Peraturan LPSK tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2025–2029 terdiri dari 6 (enam) Pasal beserta lampiran.

G. PENUTUP

Demikian gambaran singkat Rancangan Peraturan LPSK tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2025–2029 disampaikan sehingga diharapkan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.